



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Bin Husin (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lenteng Agung, RT 011/ 001, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Indra Gunawan Bin Husin (Alm) ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin (Alm) Husin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Gunawan Bin (Alm) Husin, oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang, atas nama Enah;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian Sertipikat tertanggal 4 Februari 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Enah;
 - 1 (satu) lembar Surat penitipan Sertipikat tertanggal 11-01-2021;
Dikembalikan kepada Saksi Safi'ih B. Rojak Alias Bang Piul;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Indra Gunawan Bin Husin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



pada tahun 2020 bertempat di Kp. Nanggerang, RT.03/04 No. 81, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Enah bertempat di Kp. Nanggerang, RT. 03/04, No. 81 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Saat itu terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi Enah;

Kemudian secara diam – diam dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Enah, Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah milik Saksi Enah, yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Enah pada salah satu lemari di dalam rumahnya tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa sepengetahuan Saksi Enah, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Saksi Safiih Bin Rojak sebagai pengganti jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Enah yang juga sebelumnya tanpa sepengetahuan Saksi Enah telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safiih Bin Rojak untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Sejak awal Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah adalah untuk digunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman kepada Saksi Safiih Bin Rojak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah merupakan sertifikat atas kepemilikan tanah seluas 101 m² milik Saksi Enah yang terletak di Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor yang dibeli oleh Saksi Enah pada tahun 2012 dan dibuatkan sertifikatnya pada tahun 2017;

Terdakwa dan Saksi Enah telah menikah secara siri pada bulan Mei tahun 2018, dimana sejak awal pernikahan sirinya sampai dengan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut, Saksi Enah tidak pernah menyatakan bahwa kepemilikan tanah seluas 101 m² milik Saksi Enah menjadi harta bersama maupun menjadi milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, Saksi Enah mengajukan surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Depok atas perbuatan Terdakwa yang merupakan suami Siri dari Saksi Enah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Indra Gunawan Bin Husin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Kp. Nanggerang, RT. 03/04 No. 81, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Enah bertempat di Kp. Nanggerang, RT.03/04 No. 81, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Saat itu terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi Enah;

Kemudian secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Enah, Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah milik Saksi Enah, yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi Enah pada salah satu lemari di dalam rumahnya tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa sepengetahuan Saksi Enah, Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Saksi Safiih Bin Rojak

Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



sebagai pengganti jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Enah yang juga sebelumnya tanpa sepengetahuan Saksi Enah telah dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safiih Bin Rojak untuk pinjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Sejak awal Terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah adalah untuk digunakan sebagai pengganti jaminan pinjaman kepada Saksi Safiih Bin Rojak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

1 (satu) buah buku sertifikat hak milik Nomor: 1353/Nanggerang atas nama Enah merupakan sertifikat atas kepemilikan tanah seluas 101 m² milik Saksi Enah yang terletak di Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang dibeli oleh Saksi Enah pada tahun 2012 dan dibuatkan sertifikatnya pada tahun 2017;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan kepada pihak berwajib perbuatan suami siri saksi yakni Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah (saksi) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi karena sertipikat tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri saksi dan saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 dan pada bulan Mei 2018 saksi menjalankan kawin siri dengan Terdakwa karena saat itu status saksi masih sebagai isteri orang lain dan belum bercerai secara resmi dengan suami saksi namun karena sudah saling



sayang dan cinta maka saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan secara siri saja;

- Bahwa setelah melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah milik saksi yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04 No.81, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya rumah tangga saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis meskipun terdapat perbedaan usia yang cukup jauh antara saksi dan Terdakwa namun sekitar bulan Desember 2020 terjadi permasalahan yang berujung pada pertengkaran antara saksi dan Terdakwa akhirnya Saksi dan Terdakwa memutuskan untuk berpisah dan saat itu Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi pada tanggal 19 Desember 2020;

- Bahwa ketika Terdakwa pergi dari rumah saksi tersebut saksi tidak mengetahui ternyata Terdakwa membawa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi tersebut dan saksi baru mengetahui sertifikat tersebut hilang yaitu pada sore harinya ketika saksi sampai rumah yang mana perasaan saksi tidak nyaman dan saksi langsung berinisiatif mengecek isi lemari dan saksi melihat buku sertipikat tanah milik saksi sudah tidak ada termasuk KTP Saksi juga ikut hilang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi pergi bersama dengan saudara saksi ke daerah Ciringin, Citayem dan ketikau saksi berangkat saksi melihat Terdakwa masih ada di rumah namun pada sore harinya ketika saksi kembali ke rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan saat itu Saksi langsung menduga Terdakwa yang membawa sertipikat tanah milik saksi tersebut, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa sempat bertengkar sampai akhirnya saksi menyatakan untuk berpisah/bercerai dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sertipikat tersebut Saksi simpan di dalam lemari pakaian milik saksi yang terletak di kamar utama rumah saksi dan saksi terakhir melihat sertipikat tersebut tidak lama sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sertipikat tanah milik Saksi telah hilang dari lemari selanjutnya Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan namun saat ditanya Terdakwa berbohong dan mengatakan tidak mengetahuinya sehingga selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada orang-orang terdekat Saksi namun tidak ada yang mengetahuinya hingga akhirnya sekira 2 (dua) bulan kemudian, Saksi diberitahukan oleh Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul bahwa Terdakwa telah menjadikan sertifikat tanah milik Saksi tersebut sebagai jaminan pinjaman hutangnya ke orang lain dan untuk menebusnya harus ada uang sebesar Rp.25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) sehingga setelah setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menanyakannya kepada Terdakwa melalui telepon dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sertifikat tersebut dijadikan sebagai pengganti jaminan hutangnya terdahulu kepada Saksi Safi'ih Bin Rojak Alias Bang Piul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menjaminkan sertifikat tanah milik saksi tersebut kepada orang lain saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengizinkannya;

- Bahwa selain mengambil sertifikat tanah tersebut Terdakwa juga pernah menjaminkan barang-barang milik saksi lainnya sebagai jaminan pinjaman, bahkan pada bulan Ramadhan di tahun 2020, Terdakwa pernah secara diam-diam menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Xenia atas nama saksi yang masih cicilan Leasing kepada saksi Safi'ih Bin Rojak Alias Bang Piul untuk membayar utang-utang pribadinya;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sebagai hasil dari menggadaikan mobil Xenia milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membeli tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang seluas 101 m² secara cicilan dan sudah dibayar lunas pada tahun 2012, yang berlokasi di dekat rumah Saksi selanjutnya dibuat Akta Jual Beli pada tahun 2017 dan selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Enah (Saksi) sehingga jelas tanah maupun surat kepemilikannya sudah saksi peroleh sebelum Saksi menikah siri dengan Terdakwa bahkan sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa sejak Saksi nikah siri sampai dengan Terdakwa menceraikan saksi dan pergi meninggalkan saksi, tidak pernah sama sekali saksi menyerahkan hak atau kepemilikan atas tanah seluas 101 m² dan SHM Nomor 1353/nanggerang tersebut kepada Terdakwa, termasuk juga saksi tidak pernah menjadikannya sebagai Harta Bersama sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1353/Nanggerang kepada orang lain adalah sangat merugikan saksi sebagai pemilik sertifikat tersebut;

- Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Noval Agustian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Enah yang merupakan ibu kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi korban;

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Enah kepada pihak berwajib perihal perbuatan suami sirinya yakni Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama ENAH yang mana sertifikat tanah tersebut adalah milik saksi Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah;

- Bahwa saksi sampai dengan saat ini masih tinggal bersama Saksi korban Enah di Kp. Nanggerang RT.03/04, No. 81, Desa Nanggerang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi korban Enah kawin siri dengan Terdakwa dan setelah melangsungkan pernikahan saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi Enah yang terletak di Kp. Nanggerang RT.03/04, Desa Nanggerang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan awalnya rumah tangganya berjalan harmonis namun kemudian karena sering bertengkar dan sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga pada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa menceraikan saksi korban lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Enah tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ketika Terdakwa pergi dari rumah saksi korban ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) buku Sertipakat Hak Milik (SHM) Nomor 1353/Nanggerang milik saksi korban

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi korban yang mengatakan bahwa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah buku Sertipikat tanah miliknya dan saat itu saksi mencurigai bahwa Terdakwa yang mengambil sertipikat tanah milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sertipikat tanah milik saksi korban tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang terletak di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, dan saksi mengetahuinya dari Saksi korban Enah dan saat itu saksi korban juga mencurigai Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Enah mencurigai Terdakwa yang membawa pergi sertipikat tersebut karena pada hari hilangnya sertipikat tersebut, yakni pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 ketika Terdakwa berada di rumah Saksi Enah di Kp. Nanggerrang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor saat itu Terdakwa bertengkar dengan Saksi Enah hingga akhirnya Saksi Enah dari rumah dan saat itu Terdakwa masih berada di rumah tersebut namun ketika Saksi Enah kembali ke rumah ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan sertipikat tanah milik saksi Enah tersebut juga sudah tidak ada di lemari pakaian tempat terakhir sertipikat itu berada/disimpan oleh saksi korban Enah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban Enah memiliki tanah dan mengurus penerbitan sertipikat tanah tersebut sebelum melakukan nikah siri dengan Terdakwa jadi sertipikat tanah itu bukan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi korban mengetahui bahwa sertipikat tanah nya sudah tidak ada selanjutnya saksi korban menanyakannya kepada anak-anaknya termasuk saksi dan saksi mencoba menanyakan kepada terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sertipikat tanah milik saksi korban tersebut hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi ternyata Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan Sertipikat tanah milik Saksi Enah tersebut sebagai jaminan kepada Saksi Safi'ih Bin Rojak Alias Bang Piul di daerah Sasak Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Santi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Enah yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri saksi korban/kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi Enah yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama ENAH yang mana sertipikat tanah tersebut adalah milik saksi Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekira bulan Desember 2020 yang mana saksi Enah menceritakan kepada saksi bahwa Saksi Enah telah kehilangan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama saksi Enah yang berlokasi di Kp. Nanggerang RT.03/04 seluas 101 m², dan menurut saksi Enah sertipikat tanah tersebut hilang pada tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah saksi Enah yang terletak di Kp. Nangerang RT.03/04, Tajuhalang, Kab. Bogor dan yang diduga sebagai pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Enah ianya mencurigai Terdakwa telah membawa pergi Sertipikat tersebut secara diam-diam setelah bertengkar atau ribut dengan Saksi Enah dan saat itu Terdakwa menceraikan saksi Enah lalu tidak berselang lama Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Enah;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Enah yang terletak di Kp. Nangerang RT.03/04, Saksi mendengar ada teriakan Saksi Enah sehingga saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat Saksi Enah dan Terdakwa sedang terlibat pertengkaran dan saksi mendengar ada kata-kata yang keluar dari mulut Terdakwa bahwa ianya menceraika saksi Enah kemudian setelah suasana mereda saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan tidak lama kemudian

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga melihat Terdakwa mengangkut barang-barang pribadinya ke dalam mobil lalu pergi dari rumah Saksi Enah dan tidak kembali lagi;

- Bahwa benar antara saksi Enah dengan Terdakwa adalah pasangan suami isteri namun pernikahan secara siri dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi Enah tersebut dan setahu saksi rumah dan hak atas tanah yang dijadikan sebagai tempat tinggal bersama tersebut adalah milik Saksi Enah yang diperolehnya sebelum Terdakwa dan Saksi Enah menikah siri;

- Bahwa menurut saksi korban ianya mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan Sertipikat tanah milik Saksi Enah tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Safi'ih Bin Rojak Alias Bang Piul di daerah Sasak Panjang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib namun saksi tidak mengetahui secara pasti masalahnya;

- Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Enah yang merupakan sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri dari saksi Enah;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Enah kepada pihak berwajib perihal perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah yang mana sertipikat tanah tersebut adalah milik saksi Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berawal pada pertengahan tahun 2020 Terdakwa meminjam uang kepada atasan Saksi melalui perantara Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia kepada atasan saksi, namun setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak membayar hutangnya sehingga Saksi menawarkan untuk mengoperkan gadainya kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul, yang mana Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul kemudian yang membayar hutang Terdakwa kepada atasan Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa akan menebus jaminan mobil tersebut kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul yang menerima jaminan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2021 Saksi mendapat kabar dari Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia yang digadaikan Terdakwa kepadanya ternyata akan ditarik oleh pihak leasing karena Terdakwa belum membayar cicilannya dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk penyelesaiannya dan selanjutnya pada malam harinya, Saksi dan teman-teman saksi yang lainnya bersama dengan Terdakwa dan Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul berkumpul di rumah Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul untuk membicarakan masalah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menukarkan jaminan atas hutangnya kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul yaitu 1 (satu) unit mobil merk Xenia tersebut menjadi Sertipikat tanah milik istrinya sementara pihak leasing menarik 1 (satu) unit mobil merk Xenia tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul dan saat itu Terdakwa juga membuat surat penjaminan atas hutangnya kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul dengan jaminan sertipikat tanah milik istrinya tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa memberikan sertipikat tanah atas nama saksi Enah tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah dan Saksi baru

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya ketika Saksi Enah yang merupakan istri siri Terdakwa merasa kehilangan sertifikat tanah miliknya tersebut sehingga akhirnya Saksi menceritakan kepada saksi Enah bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat tanah milik Saksi Enah kepada seseorang di tinggal di Sasak Panjang yakni Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Enah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib dan selanjutnya Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul menyerahkan Sertipikat tanah milik Saksi Enah tersebut kepada pihak berwajib dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa oleh karena saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi dan teman-teman saksi secara urunan membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul karena Saksi merasa bersalah telah mengantarkan Terdakwa kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul untuk oper kredit;

- Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi Enah kepada pihak berwajib perihal perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah dan sertifikat tanah tersebut adalah milik saksi Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada pertengahan tahun 2020, Terdakwa meminjam uang kepada atasan Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Xenia, namun setelah jatuh tempo pembayaran ternyata Terdakwa tidak membayarnya sehingga Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul menawarkan untuk mengoperkan gadainya kepada Saksi, yang mana nantinya Saksi yang akan membayar kepada atasannya Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa akan menebus jaminan mobil tersebut kepada Saksi dan saat itu Terdakwa dan Saksi serta Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2021, Saksi mengabarkan kepada Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul bahwa 1 (satu) unit mobil merk Xenia yang digadaikan kepadanya tersebut ternyata akan ditarik oleh pihak leasing karena Terdakwa belum membayar cicilannya dan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memberikan solusi penyelesaiannya namun telepon tidak diangkat sehingga selanjutnya saksi Andi Alias Agung Alias Kicul menghubungi Terdakwa dan pada malam harinya, Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul bersama dengan teman-temannya, Terdakwa serta Saksi berkumpul di rumah Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menukarkan jaminan atas hutangnya kepada Saksi yang sebelumnya adalah 1 (satu) unit mobil merk Xenia diganti menjadi sertifikat tanah milik istrinya sementara 1 (satu) unit mobil merk Xenia tersebut ditarik oleh pihak leasing;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa membuat surat penjaminan atas hutangnya kepada Saksi dengan jaminan sertifikat tanah milik istrinya tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya dan saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa memberikan sertifikat tanah atas nama saksi Enah tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah dan Saksi baru mengetahuinya ketika Saksi Enah yang merupakan istri siri Terdakwa merasa kehilangan sertifikat tanah miliknya tersebut sehingga akhirnya Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul menceritakan kepada saksi Enah bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat tanah milik Saksi Enah tersebut kepada saksi;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Enah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib dan selanjutnya

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan Sertipikat tanah milik Saksi Enah tersebut kepada pihak berwajib dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa oleh karena saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-teman saksi secara urunan membayar hutang Terdakwa kepada Saksi karena Saksi Andi Alias Agung Alias Kicul merasa bersalah telah mengantarkan Terdakwa kepada Saksi untuk oper kredit;

- Bahwa saat ini barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Enah kepada pihak berwajib perihal perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

- Bahwa berawal pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Enah yang mana saat itu status Saksi Enah adalah janda, lalu beberapa bulan kemudian yaitu pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Enah memutuskan untuk kawin siri secara agama Islam bertempat di rumah

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Ketua RT setempat dan yang mengawinkan adalah amil kampung dan perkawinan itu dibuatkan keterangannya dalam selembur surat kawin siri;

- Bahwa setelah melangsungkan kawin siri Terdakwa dan Saksi Enah tinggal bersama di rumah milik saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan perkawinan tersebut belum didaftarkan secara negara dan belum dilakukan sidang istbat ke Pengadilan Agama karena alasan administrasi yang mana status Saksi Enah yang belum ada putusan cerai dari suaminya terdahulu;

- Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan saksi Enah berlangsung harmonis dan terkadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga namun masih tidak berlangsung lama dan hubungan suami isteri berjalan harmonis lagi namun pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang Rt.03/04 Tajurhalang, Bogor yang mana pada pagi hari Terdakwa dan Saksi Enah terlibat pertengkaran hingga saksi Enah meminta untuk bercerai atau berpisah dan karena emosi Terdakwa juga telah menjatuhkan talak kepada saksi Enah dan setelah pertengkaran agak mereda lalu Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Enah secara diam-diam membuka lemari pakaian di kamar utama rumah tersebut lalu mengambil sertipikat tanah milik Saksi Enah dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang yang mau menerimanya, dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pribadinya;

- Bahwa benar Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi Safiih Bin Rojak beralamat di Kp. Sasak Panjang, RT.02/08, Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan Sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang/hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Safiih Bin Rojak, karena yang Terdakwa jadikan jaminan sebelumnya adalah 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Xenia akan ditarik pihak Leasing karena Terdakwa menunggak pembayaran angsuran;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa sudah tinggal di daerah Sawangan lalu Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Andi Alias Kicul bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang Terdakwa ternyata akan ditarik pihak Leasing dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Safiih Bin Rojak pada malam harinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Saksi Safiih Bin Rojak bahwa Terdakwa akan menukar jaminan hutangnya dengan Sertipikat tanah milik Saksi Enah dan saat itu Saksi Safiih Bin Rojak juga menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya serta saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

- Bahwa sertifikat yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Safiih Bin Rojak sebagai jaminan hutang Terdakwa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kp. Nanggerang RT.02/08 dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sertifikat tanah itu adalah milik Saksi Enah dan sudah dimilikinya sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi Enah;

- Bahwa benar perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Enah terkait dengan harta bawaan akan tetap menjadi harta masing-masing dan dalam hal ini Saksi Enah tidak pernah memberikan hak atas tanah seluas 101 m² sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No.1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa pernah divonis penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa sudah bebas setelah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan dari RUTAN Pekanbaru dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik Nomor 1353/Nanggerang, atas nama Enah;
- 1 (satu) lembar Surat penitipan Sertipikat tertanggal 11-01-2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian Sertipikat tertanggal 4 Februari 2021;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Enah kepada pihak berwajib perihal perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;
- Bahwa berawal pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Enah yang mana saat itu status Saksi Enah adalah janda, lalu beberapa bulan kemudian yaitu pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Enah memutuskan untuk kawin siri secara agama Islam bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Ketua RT setempat dan yang mengawinkan adalah amil kampung dan perkawinan itu dibuatkan keterangannya dalam selemba surat kawin siri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan kawin siri Terdakwa dan Saksi Enah tinggal bersama di rumah milik saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan perkawinan tersebut belum didaftarkan secara negara dan belum dilakukan sidang istbat ke Pengadilan Agama karena alasan administrasi yang mana status Saksi Enah yang belum ada putusan cerai dari suaminya terdahulu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan saksi Enah berlangsung harmonis dan terkadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga namun masih tidak berlangsung lama dan hubungan suami isteri berjalan harmonis lagi namun pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang Rt.03/04 Tajurhalang, Bogor yang mana pada pagi hari Terdakwa dan Saksi Enah terlibat pertengkaran hingga saksi Enah meminta untuk bercerai atau berpisah dan karena emosi Terdakwa juga telah menjatuhkan talak kepada saksi Enah dan setelah pertengkaran agak mereda lalu Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Enah secara diam-diam membuka lemari pakaian di kamar utama rumah tersebut lalu mengambil sertipikat tanah milik Saksi Enah dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang yang mau menerimanya, dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi Safiih Bin Rojak beralamat di Kp. Sasak Panjang, RT.02/08, Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan Sertipikat tanah milik saksi ENAH kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang/hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Safiih Bin Rojak, karena yang Terdakwa jadikan jaminan sebelumnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia akan ditarik pihak Leasing karena Terdakwa menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa sudah tinggal di daerah Sawangan lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar dari Saksi Andi Alias Kicul bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang Terdakwa ternyata akan ditarik pihak Leasing dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Safiih Bin Rojak pada malam harinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Saksi Safiih Bin Rojak bahwa Terdakwa akan menukar jaminan hutangnya dengan Sertipikat tanah milik Saksi Enah dan saat itu Saksi Safiih Bin Rojak juga menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya serta saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

- Bahwa sertipikat yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Safiih Bin Rojak sebagai jaminan hutang Terdakwa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kp. Nanggerang RT.02/08 dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sertipikat tanah itu adalah milik Saksi Enah dan sudah dimilikinya sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi Enah;
- Bahwa benar perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Enah terkait dengan harta bawaan akan tetap menjadi harta masing-masing dan dalam hal ini Saksi Enah tidak pernah memberikan hak atas tanah seluas 101 m² sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No.1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira tahun 2015 Terdakwa pernah divonis penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa sudah bebas setelah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan dari RUTAN Pekanbaru dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dan sesuai dengan pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika dia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barangsiapa;*

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah sama dengan kata “setiap orang”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “Barangsiapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan yang didasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Indra Gunawan Bin Husin (Alm) sebagai Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Indra Gunawan Bin Husin (Alm), yang mana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memegang sesuatu lalu dibawa sehingga pengertian unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang bukan miliknya dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa tidak mungkin sesuatu barang dapat dibawa tanpa adanya peran seseorang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan seseorang adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan cara dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

Bahwa berawal pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Enah yang mana saat itu status Saksi Enah adalah janda, lalu beberapa bulan kemudian yaitu pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Enah memutuskan untuk kawin siri secara agama Islam bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Ketua RT setempat dan yang mengawinkan adalah amil kampung dan perkawinan itu dibuatkan keterangannya dalam selembur surat kawin siri;

Bahwa setelah melangsungkan kawin siri Terdakwa dan Saksi Enah tinggal bersama di rumah milik saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan perkawinan tersebut belum didaftarkan secara negara dan belum dilakukan sidang istbat ke Pengadilan Agama karena alasan administrasi yang mana status Saksi Enah yang belum ada putusan cerai dari suaminya terdahulu;

Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan saksi Enah berlangsung harmonis dan terkadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga namun masih tidak berlangsung lama dan hubungan suami isteri berjalan harmonis lagi namun pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang Rt.03/04 Tajurhalang, Bogor yang mana pada pagi hari Terdakwa dan Saksi Enah terlibat pertengkaran hingga saksi Enah meminta untuk bercerai atau berpisah dan karena emosi Terdakwa juga telah menjatuhkan talak kepada saksi Enah dan setelah pertengkaran agak mereda lalu Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Enah secara diam-diam

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



membuka lemari pakaian di kamar utama rumah tersebut lalu mengambil sertifikat tanah milik Saksi Enah dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang yang mau menerimanya, dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi Safiih Bin Rojak beralamat di Kp. Sasak Panjang, RT.02/08, Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor yang mana Terdakwa menjaminkan Sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang/hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Safiih Bin Rojak, karena yang Terdakwa jadikan jaminan sebelumnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia akan ditarik pihak Leasing karena Terdakwa **menunggak** pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa sudah tinggal di daerah Sawangan lalu Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Andi Alias Kicul bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang Terdakwa ternyata akan ditarik pihak Leasing dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Safiih Bin Rojak pada malam harinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Saksi Safiih Bin Rojak bahwa Terdakwa akan menukar jaminan hutangnya dengan Sertipikat tanah milik Saksi Enah dan saat itu Saksi Safiih Bin Rojak juga menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya serta saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sertipikat tanah yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Safiih Bin Rojak sebagai jaminan hutang Terdakwa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kp. Nanggerang RT.02/08 dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sertipikat tanah itu adalah milik Saksi Enah dan sudah dimiliki oleh saksi Enah sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi Enah dan dalam perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Enah terkait dengan harta bawaan akan tetap menjadi harta masing-masing dan dalam hal ini Saksi Enah tidak pernah memberikan hak atas tanah seluas 101



m² sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No.1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi Enah berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan uangnya untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00

Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awalnya rumah tangga Terdakwa dan saksi Enah berlangsung harmonis dan terkadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga namun masih tidak berlangsung lama dan hubungan suami isteri berjalan harmonis lagi namun pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang Rt.03/04 Tajurhalang, Bogor yang mana pada pagi hari Terdakwa dan Saksi Enah terlibat pertengkaran hingga saksi Enah meminta untuk bercerai atau berpisah dan karena emosi Terdakwa juga telah menjatuhkan talak kepada saksi Enah dan setelah pertengkaran agak mereda lalu Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Enah secara diam-diam membuka lemari pakaian di kamar utama rumah tersebut lalu mengambil sertipikat tanah milik Saksi Enah dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang yang mau menerimanya, dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi Safiih Bin Rojak beralamat di Kp. Sasak Panjang, RT.02/08, Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor yang mana Terdakwa menjaminkan Sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang/hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Safiih Bin Rojak, karena yang Terdakwa jadikan jaminan sebelumnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia akan ditarik pihak Leasing karena Terdakwa menunggak pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa sudah tinggal di daerah Sawangan lalu Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Andi Alias Kicul bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang Terdakwa ternyata akan ditarik pihak

Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Safiih Bin Rojak pada malam harinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Saksi Safiih Bin Rojak bahwa Terdakwa akan menukar jaminan hutangnya dengan Sertipikat tanah milik Saksi Enah dan saat itu Saksi Safiih Bin Rojak juga menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya serta saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi Enah berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah yang mana terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan maksud untuk dimilikinya yaitu dengan cara menjaminkannya sebagai jaminan pembayaran hutang pribadi Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa pasal ini disebut dengan pencurian dalam keluarga yang mana dalam hal pencurian dilakukan oleh suami atau isteri maka harus ada pengaduan dari suami isteri yang dirugikan (delik aduan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan laporan atau pengaduan dari saksi Enah yang merupakan isteri siri Terdakwa karena Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut;

Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Bungur, RT.01/01, No.129, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok karena Terdakwa telah mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang milik Saksi Enah yang merupakan istri siri dari Terdakwa dan menjadikannya sebagai jaminan hutang kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Enah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Enah yang mana saat itu status Saksi Enah adalah janda, lalu beberapa bulan kemudian yaitu pada tahun 2018, Terdakwa dan Saksi Enah memutuskan untuk kawin siri secara agama Islam bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Tajurhalang, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Ketua RT setempat dan yang mengawinkan adalah amil kampung dan perkawinan itu dibuatkan keterangannya dalam selemba surat kawin siri;

Bahwa setelah melangsungkan kawin siri Terdakwa dan Saksi Enah tinggal bersama di rumah milik saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang, RT.03/04, Desa Nanggerang Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor dan perkawinan tersebut belum didaftarkan secara negara dan belum dilakukan sidang istbat ke Pengadilan Agama karena alasan administrasi yang mana status Saksi Enah yang belum ada putusan cerai dari suaminya terdahulu;

Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan saksi Enah berlangsung harmonis dan terkadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga namun masih tidak berlangsung lama dan hubungan suami isteri berjalan harmonis lagi namun pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 bertempat di rumah Saksi Enah yang beralamat di Kp. Nanggerang Rt.03/04 Tajurhalang, Bogor yang mana pada pagi hari Terdakwa dan Saksi Enah terlibat pertengkaran hingga saksi Enah meminta untuk bercerai atau berpisah dan karena emosi Terdakwa juga telah menjatuhkan talak kepada saksi Enah dan setelah pertengkaran agak mereda lalu Saksi Enah pergi meninggalkan Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Enah secara diam-diam membuka lemari pakaian di kamar utama rumah tersebut lalu mengambil sertipikat tanah milik Saksi Enah dengan tujuan untuk digadaikan kepada orang yang mau menerimanya, dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pribadinya;

Halaman 28 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa menjaminkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama Enah kepada Saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 bertempat di rumah Saksi Safiih Bin Rojak beralamat di Kp. Sasak Panjang, RT.02/08, Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor yang mana Terdakwa menjaminkan Sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul sebagai pengganti jaminan atas pinjaman uang/hutang Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Safiih Bin Rojak, karena yang Terdakwa jadikan jaminan sebelumnya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia akan ditarik pihak Leasing karena Terdakwa menunggak pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan sertipikat tanah milik saksi Enah kepada saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul pada tanggal 11 Januari 2021 ketika Terdakwa sudah tinggal di daerah Sawangan lalu Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Andi Alias Kicul bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa jadikan sebagai jaminan hutang Terdakwa ternyata akan ditarik pihak Leasing dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Safiih Bin Rojak pada malam harinya dan Terdakwa membuat surat pernyataan dihadapan Saksi Safiih Bin Rojak bahwa Terdakwa akan menukar jaminan hutangnya dengan Sertipikat tanah milik Saksi Enah dan saat itu Saksi Safiih Bin Rojak juga menyetujuinya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan saksi Andi Alias Agung Alias Kicul dan teman-temannya serta saksi Safiih Bin Rojak Alias Bang Piul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sertipikat tanah yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi Safiih Bin Rojak sebagai jaminan hutang Terdakwa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kp. Nanggerang RT.02/08 dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau sertipikat tanah itu adalah milik Saksi Enah dan sudah dimiliki oleh saksi Enah sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi Enah dan dalam perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Enah terkait dengan harta bawaan akan tetap menjadi harta masing-masing dan dalam hal ini Saksi Enah tidak pernah memberikan hak atas tanah seluas 101 m² sebagaimana tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No.1353/Nanggerang atas nama Enah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang milik saksi Enah berupa 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1353/Nanggerang atas nama pemegang hak Enah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Enah sebagai pemilik sertipikat tanah tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Jo. Pasal 367 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keluarga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Enah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat seseorang menderita atau menyengsarakan seseorang, dan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi pemidanaan adalah cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan adalah agar nantinya Terdakwa menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa,

Halaman 30 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b juncto Pasal 197 ayat 1 huruf k, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang, atas nama Enah dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pengembalian Sertipikat tertanggal 4 Februari 2021, oleh karena merupakan milik saksi Enah maka dikembalikan kepada Saksi Enah sedangkan 1 (satu) lembar Surat Penitipan Sertipikat tertanggal 11-01-2021, oleh karena merupakan milik saksi Safi'ih Bin Rojak Alias Bang Piul maka dikembalikan kepada Saksi Safi'ih B. Rojak Alias Bang Piul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 367 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bin Husin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Sertipikat Hak Milik Nomor: 1353/Nanggerang, atas nama Enah dan
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Sertipikat tertanggal 4 Februari 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Enah;
 - 1 (satu) lembar Surat Penitipan Sertipikat tertanggal 11-01-2021;
Dikembalikan kepada Saksi Safi'ih B. Rojak Alias Bang Piul;

Halaman 31 dari 32 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Febri Harianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.